



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Wahyudi Alias Gemblong Bin Tupar;
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kliwonan RT 02 RW 01 Desa Sugihan
Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Joni Hernawan Bin Sedar Sucipto;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /10 Agustus1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Doyo RT 23 RW 10 Desa Ngawonggo
Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 13 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 13 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Joni Hernawan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Joni Hernawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor I-06550143 Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka : MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848 .
 - 1 (satu) buah STNK Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka: MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848 . .
 - 1 (satu) buah Kunci Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka : MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848.
 - 1 (satu) buah Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, tanpa plat nomor, No Rangka: MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848.
- Dikembalikan kepada saksi Jimin.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa I Wahyudi bersama-sama dengan Terdakwa II Joni Hernawan, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun Genting RT. 02 RW. 012 Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I Wahyudi berangkat bersama-sama Terdakwa II Joni Hernawan menuju rumah Terdakwa II Joni Hernawan yang berada di Daerah Klaten dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tanpa plat nomor yang mana Terdakwa I sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gunting kecil. Selanjutnya pada perjalanan pulang dari Klaten menuju rumah Terdakwa I Wahyudi yang berada di Tenganan Kabupaten Semarang Terdakwa I Wahyudi dan Terdakwa II Joni Hernawan bersepakat untuk melakukan pencurian pada saat perjalanan menuju Tenganan Kabupaten Semarang ;
- Bahwa pada saat melintas di persawahan Daerah Kaliwungu Kabupaten Semarang Terdakwa I Wahyudi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol H-2663-HC warna merah marun milik Saksi Jimin terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Wahyudi memberitahu Terdakwa II Joni Hernawan untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR tersebut sehingga Terdakwa II Joni Hernawan berhenti. Lalu Terdakwa I Wahyudi turun dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter kemudian berjalan menuju 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR sedangkan Terdakwa II Joni Hernawan menuju diatas sepeda motor Yamaha Jupiter dengan jarak \pm 5 (lima) meter dari sepeda motor yang akan para Terdakwa ambil ;
- Setelah Terdakwa I Wahyudi sampai Sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol H-2663-HC warna merah marun kemudian Terdakwa I Wahyudi mengeluarkan 1 (satu) buah gunting kecil yang sudah dibawa



sebelumnya kemudian Terdakwa I Wahyudi merusak kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil terdakwa I Wahyudi Hidupkan kemudian Terdakwa I Wahyudi pergi mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol H-2663-HC warna merah marun menuju arah Tenggara;

- Bahwa Terdakwa I Wahyudi bersama-sama Terdakwa II Joni Hernawan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol H-2663-HC warna merah marun tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Jimin ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Wahyudi dan Terdakwa II Joni, saksi Jimin mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;

- Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dalam tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : H-2663-HC , No.Ka: MH35D9204CJ518766 , NO.SIN: 5D91518848 , warna Merah marun , tahun Pembuatan 2012 , atas STNK : SAKTI MIYONO ;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas ;

- Saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi sebelum hilang diambil Terdakwa saya parkir di jalan dekat sawah yang beralamat di Dsn. Genting, Rt.02, Rw.012, Ds. Rogomulyo, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang, dan saya tinggal ke sawah milik saya yang lain yang berjarak sekitar 100 m dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor. Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) jam dari saat saksi parkir, dan pada saat saksi memarkirkan sepeda



motor tersebut sudah saksi pastikan sepeda motor dalam kondisi terkunci stang ;

- Saksi menerangkan bahwa berawal pada hari tu Senin tanggal 7 Agustus 2023 jam 07.00 Wib, saya berangkat dari rumah saya menggunakan sepeda motor yamaha Vega ZR No.Pol : H-2663-HC , dan sampai disawah saya pinggir jalan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan mengunci stang. Setelah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi menuju sawah saksi yang lain yang berada sekitar 100 m dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut. Sekitar pukul 12.30 wib saksi selesai mengerjakan sawah dan berangkat pulang, sampai di lokasi parkir saksi tidak mendapati sepeda motor saksi, dan saya berusaha mencari namun tidak ketemu. Pada saat itu saksi melihat adik saksi yang bernama SUPAR dan istrinya, saksi menanyakan apakah pada saat adik saksi tersebut kembali kerumah masih melihat sepeda motor yang terparkir, dan dijawab oleh adik saksi SUPAR tersebut “ masih ada”. Selanjutnya saksi jalan kaki pulang dan bersama JAYADI saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Kaliwungu ;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : H-2663-HC , No.Ka: MH35D9204CJ518766 , NO.SIN: 5D91518848 , warna Merah marun , tahun Pembuatan 2012 , atas STNK : SAKTI MIYONO, dengan harga kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi JAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas diketahui terjadi pada Senin tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 wib Sawah yang beralamatkan di Dsn. Genting, Rt.02, Rw.012, Ds. Rogomulyo, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang ;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H-2663-HC , No.Ka: MH35D9204CJ518766 , NO.SIN: 5D91518848 , warna Merah marun , tahun Pembuatan 2012 , atas STNK : SAKTI MIYONO tidak seijin dan sepengetahuan dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 jam 12.30 Wib saya lewat depan rumah sdr JIMIN , pada saat itu saksi melihat ada orang berkumpul dan selanjutnya saksi menerima laporan dari Sdr JIMIN bahwa sepeda motornya hilang diparkir di tepi sawah ;

- Mendengar laporan Sdr. JIMIN tersebut, selanjutnya saksi menyuruh Sdr. JIMIN untuk mencari kelengkapan surat surat sepeda motor nya yang hilang tersebut, dan selanjutnya mengajak Sdr. JIMIN tersebut kepolsek Kaliwungu untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : H-2663-HC , No.Ka: MH35D9204CJ518766 , NO.SIN: 5D91518848 , warna Merah marun saksi masih mengenalinya, karena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : H-2663-HC , No.Ka: MH35D9204CJ518766 , NO.SIN: 5D91518848 , warna Merah marun tersebut adalah sepeda motor milik korban yang telah di curi oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi MIDI SUWARNO, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diatas diketahui terjadi pada Senin tanggal 7 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 wib Sawah yang beralamtkan di Dsn. Genting, Rt.02, Rw.012, Ds. Rogomulyo, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang ;

- Saksi menerangkan bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa dalam tindak pidana pencurian tersebut diatas adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : H-2663-HC , No.Ka: MH35D9204CJ518766 , NO.SIN: 5D91518848 , warna Merah marun , tahun Pembuatan 2012 , atas STNK : SAKTI MIYONO ;

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan Sdr. JIMIN , pada saat akan membeli tembakau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan dekat rumah Sdr. JIMIN , sekitar pukul 13.00 Wib. Sdr. JIMIN tersebut menanyakan kepada saksi “ apakah pada saat saya pulang dari sawah melihat sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan tersebut masih “. saksi menjawab , “ Bahwa pada saat saya pulang dari sawah sekitar pukul 12.05. Wib saya masih melihat sepeda motor milik sdr JIMIN tersebut masih ditempat parkir semula , dan pada saat itu saksi masih memegang jok sepeda motor tersebut”. Pada saat itulah saksi mengetahui kejadian bahwa sepeda motor tadi yang saksi pegang jok nya ternyata sudah hilang diambil orang ;

- Saksi menerangkan bahwa menanyakan kepada Sdr. JIMIN bahwa sebelum meninggalkan sepeda motor tersebut sudah mengunci dan dengan kunci stang;
- Saksi menerangkan bahwa dari kejadian tersebut Sdr. JIMIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : H-2663-HC , No.Ka: MH35D9204CJ518766 , NO.SIN: 5D91518848 , warna Merah marun , tahun Pembuatan 2012 , atas STNK : SAKTI MIYONO, dengan harga seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I WAHYUDI Alias GEMBLONG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di Hukum atau terlibat dalam perkara lain sebanyak 7 (tujuh) kali:
 - a) Pada tahun 2010 Terdakwa dihukum selama 4 (empat) bulan di LP Ambarawa terkait tindak pidana Pencurian handphone.
 - b) Pada tahun 2012 Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan di LP Amabarawa terkait tindak pidana Pencurian Handphone.
 - c) Pada tahun 2014 Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun di LP. Ambarawa terkait tindak pidana Pencurian uang.
 - d) Pada tahun 2016 Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun di LP. Kendal terkait tindak pidana Penipuan uang.
 - e) Pada tahun 2018 Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terkait tindak pidana Pencurian.
 - f) Pada tahun 2020 Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun di LP. Ambarawa terkait tindak pidana Pencurian Sepeda Motor.
 - g) Saat ini Terdakwa di tahan di Polres Semarang berkaitan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor di Daerah Getasan bersama dengan Sdr. JONI HERNAWAN ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JONI HERNAWAN dalam melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut diatas dengan cara :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berawal pada hari Senin 7 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. JONI HERNAWAN berangkat dari rumah saya menuju rumah Sdr. JONI HERNAWAN yang berada di Daerah Klaten dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Warna Merah Hitam, tanpa plat Nomor, pada saat itu Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah gunting kecil.
- b) Kemudian sekitar pukul 10.20 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. JONI HERNAWAN sampai di rumah Sdr. JONI HERNAWAN setelah itu kami hanya sebentar berada di rumah Sdr. JONI HERNAWAN.
- c) Kemudian sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. JONI HERNAWAN berniat untuk pulang ke Rumah Terdakwa lagi yang berada di Tenganan, Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Warna Merah Hitam, tanpa plat Nomor, namun sebelum berangkat Terdakwa bersama dengan Sdr. JONI HERNAWAN sudah sepekat untuk melakukan pencurian sepeda motor pada saat perjalanan menuju Tenganan, Kab. Semarang.
- d) Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. JONI HERNAWAN berangkat dari Klaten menuju Tenganan dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Warna Merah Hitam, tanpa plat Nomor (pada saat itu sebagai joki adalah Sdr. JONI HERNAWAN dan Terdakwa membonceng sambil membawa kunting kecil), dengan retu melalui jalan belakang / tidak melalui jalur utama.
- e) Sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa sewaktu kami melintas di Persawahan Daerah Kaliwungu, Kab. Semarang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : H-2663-HC , No.Ka: MH35D9204CJ518766 , NO.SIN: 5D91518848 , warna Merah marun , tahun Pembuatan 2012 yang terparkir di pingir jalan, setelah itu saya memberitahu kepada Sdr. JONI HERNAWAN berkaitan dengan hal tersebut dan Terdakwa menyuruh Sdr. JONI HERNAWAN untuk berhenti.
- f) Kemudian Sdr. JONI HERNAWAN berhenti di pingir jalan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari sepeda motor yang akan kami curi.
- g) Setelah berhenti Terdakwa turun menghampiri sepeda motor yang akan Terdakwa curi dengan berjalan kaki, dan Sdr. JONI HERNAWAN pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sarana.
- h) Setelah Terdakwa sampai di sepeda motor yang akan Terdakwa curi kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting kecil yang sudah Terdakwa bawa, kemudian setelah itu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa curi, setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak dan sepeda motor berhasil saya hidupkan kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor hasil curian menuju arah pulang / arah Tenganan, Kab. Semarang.
- i) Sekitar pukul 12.45 wib Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa (Tenganan) dengan membawa sepeda motor hasil curian, pada saat itu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah melihat Sdr. JONI HERNAWAN sudah berada di Rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. JONI HERNAWAN mengambil sepeda motor milik korban tersebut diatas adalah untuk di miliki dan akan kami dijual, setelah sepeda motor hasil curian tersebut terjual hasilnya kami bagi dua .;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor hasil curian tersebut belum Terdakwa jual ;

2. Terdakwa II. JONI HERMAWAN, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa sanggup diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya ;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di Hukum atau terlibat dalam perkara lain sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Pada tahun 2010 Terdakwa dihukum selama 5 (lima) bulan di LP Solo terkait tindak pidana Penganiayaan .
- Pada tahun 2012 Terdakwa dihukum selama 7 (tujuh) bulan di LP Klaten terkait tindak pidana Bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang ,
- Pada tahun 2020 Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan LP. Ambarawa terkait tindak pidana Pencurian Sepeda Motor;
- Saat ini Terdakwa di tahan di Polres Semarang berkaitan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor di Daerah Getasan bersama dengan Sdr. WAHYUDI Alias GEMBLONG;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR dalam melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut diatas dengan cara ;
- Berawal pada hari Senin 7 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR berangkat dari rumah WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR menuju rumah Terdakwa yang berada di Daerah Klaten dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Warna Merah Hitam, tanpa plat Nomor, pada saat itu WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR sudah membawa 1 (satu) buah gunting kecil ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 10.20 wib Terdakwa bersama dengan WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR sampai di rumah Terdakwa setelah itu kami hanya sebentar berada di rumah Terdakwa ;
- Kemudian sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa bersama dengan WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR berniat untuk pulang ke Rumah WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR lagi yang berada di Tenganan, Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Warna Merah Hitam, tanpa plat Nomor, namun sebelum berangkat Terdakwa bersama dengan Sdr. WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR sudah sepekat untuk melakukan pencurian sepeda motor pada saat perjalanan menuju Tenganan, Kab. Semarang.
- Setelah itu Terdakwa bersama dengan WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR berangkat dari Klaten menuju Tenganan dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Yamaha Jupiter Warna Merah Hitam, tanpa plat Nomor (pada saat itu sebagai joki adalah Terdakwa sendiri dan WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR membonceng sambil membawa kunting kecil), dengan retu melalui jalan belakang / tidak melalui jalur utama ;
- Sekitar pukul 12.00 wib sewaktu kami melintas di Persawahan Daerah Kaliwungu, Kab. Semarang WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : H-2663-HC , No.Ka: MH35D9204CJ518766 , NO.SIN: 5D91518848 , warna Merah marun , tahun Pembuatan 2012 yang terparkir di pingir jalan, setelah itu WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR memberitahu kepada Terdakwa berkaitan dengan hal tersebut dan WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR menyuruh Terdakwa untuk berhenti;
- Kemudian Terdakwa berhenti di pingir jalan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari sepeda motor yang akan kami curi;
- Setelah berhenti WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR turun menghampiri sepeda motor yang akan WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR curi dengan berjalan kaki, dan Terdakwa pergi meninggalkan WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR dengan mengendarai sepeda motor sarana;
- Kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa sampai di rumah WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR dengan mengendarai sepeda motor sarana, kemudian sekitar pukul 12.45 wib Sdr. WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR datang dengan membawa sepeda motor hasil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Nomor I-06550143 Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka : MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848;
- 1 (satu) buah STNK Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka: MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848 ;
- 1 (satu) buah Kunci Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka : MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848;
- 1 (satu) buah Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, tanpa plat nomor, No Rangka : MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di parkir di jalan dekat sawah saksi JIMIN di Dusun Genting, Rt.02, Rw.012, Ds. Rogomulyo, Kec. Kaliwungu Kab Semarang, Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit Yamaha Vega ZR Nopol H 2663 HC tahun 2012 warna Merah marun Noka MH35D9204CJ18766 Nosin 5D91518848 Sakti Miyono milik saksi Jimin;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jimin adalah tanpa seijin saksi Jimin selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi Jimin adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Diwaktu siang hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada batas-batasnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR sebagai Terdakwa I dan JONI HERNAWAN Bin SEDAR SUCIPTO sebagai Terdakwa II yang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.1.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan yang dimaksud. (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*) dan *Hoge Raad* dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest* tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam *arrest* tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (*Lamintang dan Samosir. 1985. 149*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (*Rahmat Hakim. 2000. 84*);

Menimbang, bahwa “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, berawal dari Terdakwa I Wahyudi berangkat bersama-sama Terdakwa II Joni Hernawan menuju rumah Terdakwa II Joni Hernawan yang berada di Daerah Klaten dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah hitam tanpa plat nomor yang mana Terdakwa I sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah gunting kecil. Selanjutnya pada perjalanan pulang dari Klaten menuju rumah Terdakwa I Wahyudi yang berada di Tenganan Kabupaten Semarang Terdakwa I Wahyudi dan Terdakwa II Joni Hernawan bersepakat untuk melakukan pencurian pada saat perjalanan menuju Tenganan Kabupaten Semarang ;

Menimbang, Bahwa pada saat melintas di persawahan Daerah Kaliwungu Kabupaten Semarang Terdakwa I Wahyudi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol H-2663-HC warna merah marun milik Saksi Jimin terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I Wahyudi memberitahu Terdakwa II Joni Hernawan untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega ZR tersebut sehingga Terdakwa II Joni Hernawan berhenti. Lalu Terdakwa I Wahyudi turun dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter kemudian berjalan menuju 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR sedangkan Terdakwa II Joni Hernawan menuju diatas sepeda motor Yamaha Jupiter dengan jarak \pm 5 (lima) meter dari sepeda motor yang akan para Terdakwa ambil Setelah Terdakwa I Wahyudi sampai Sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol H-2663-HC warna merah marun kemudian Terdakwa I Wahyudi mengeluarkan 1 (satu) buah gunting kecil yang sudah dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kemudian Terdakwa I Wahyudi merusak kunci kontak sepeda motor, setelah berhasil terdakwa I Wahyudi Hidupkan kemudian Terdakwa I Wahyudi pergi mengendarai Sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol H-2663-HC warna merah marun menuju arah Tenggara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 1.3. "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah lebih ke arah status kepemilikan, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari orang lain berada pada benda tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, 1 (satu) buah Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, tanpa plat nomor, No Rangka: MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848, yang telah berhasil diambil Terdakwa I WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR bersama-sama dengan Terdakwa II JONI HERMAWAN Bin SEDAR SUCIPTO adalah milik saksi JIMIN;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.1.4. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa I WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR bersama-sama dengan Terdakwa II JONI HERMAWAN Bin SEDAR SUCIPTO pada saat mengambil 1 (satu) unit Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, tanpa plat nomor, No Rangka: MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848 tidak ada ijin dari Saksi JIMIN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur Pencurian telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (pada Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menerangkan Perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pada saat Terdakwa I WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR bersama-sama dengan Terdakwa II JONI HERMAWAN Bin SEDAR SUCIPTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, tanpa plat nomor, No Rangka: MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848, dilakukan para Terdakwa pada siang hari yaitu sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa sewaktu kami melintas di Persawahan Daerah Kaliwungu, Kab. Semarang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol : H-2663-HC No.Ka: MH35D9204CJ518766 , NO.SIN: 5D91518848 , warna Merah marun , tahun Pembuatan 2012 yang terparkir di pingir jalan, setelah itu saya memberitahu kepada Sdr. JONI HERNAWAN berkaitan dengan hal tersebut dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. JONI HERNAWAN untuk berhenti Kabupaten Semarang, dimana parkir di jalan dekat sawah yang beralamat di Dsn. Genting, Rt.02, Rw.012, Ds. Rogomulyo, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang dan pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi JIMIN, yang bersangkutan sedang ke sawah Saksi JIMIN tidak mengetahui sepeda motor miliknya telah diambil oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim, unsur ke -2 ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654* diterangkan bahwa: "Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa I WAHYUDI Alias GEMBLONG Bin TUPAR di tegah persawahan pinggir jalan mengambil 1 (satu) unit 1 (satu) buah Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, tanpa plat nomor, No Rangka : MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848. dilakukan bersama dengan Terdakwa II JONI HERMAWAN, dimana Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar lingkungan persawahan di pinggir jalan yang mengambil sepeda motor milik saksi JIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Nomor I-06550143 Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka : MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848.
- 1 (satu) buah STNK Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka: MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848 .
- 1 (satu) buah Kunci Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka : MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848 ;
- 1 (satu) buah Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, tanpa plat nomor, No Rangka: MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi JIMIN maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi JIMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyudi dan Terdakwa II Joni Hernawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dar pidana dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor I-06550143 Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka : MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848.
 - 1 (satu) buah STNK Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka: MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848.
 - 1 (satu) buah Kunci Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, Nopol: H 2663 HC, No Rangka : MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848.
 - 1 (satu) buah Spm Yamaha Vega ZR, Warna Merah Marun, Tahun 2012, tanpa plat nomor, No Rangka: MH35D9204CJ518766, No. Mesin : 5D91518848.
 - Dikembalikan kepada Saksi Jimin.;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Reza Adhian Marga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., dan Mas Hardi Polo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto, S.H.